



**PETIKAN PUTUSAN**  
Nomor 65/Pid.C/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : EFRAIM BAA  
Tempat Lahir : Ambon  
Umur/Tanggal Lahir : 32tahun/ 01 Juni 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Tanah Putih Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak datang menghadap dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, dan seterusnya

Telah mendengar, dan seterusnya

Menimbang, dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa EFRAIM BAA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap pengemudi kendaraan yang melanggar kewajiban protocol kesehatan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(Pasal 220 Ayat 1 dan 2, UU No. 48 Tahun 2004)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EFRAIM BAA oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp198.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kerja sosial selama 2 (dua) hari di kantor Wali Kota Ambon;
3. Menetapkan barang bukti berupa STNK dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, Tanggal 18 September 2020 oleh Ismail Wael, S.H.,M.H. selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh J. Parera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh M. Sapar Latupono, S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemkot Ambon, selaku kuasa Penuntut Umum dan tanpa hadirnya Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

J. PARERA, S.H.

ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)